

KESAKSIAN NON MUSLIM

**(STUDI BANDING PENDAPAT IMAM ASY-SYAFFI DAN
IBNU QAYYIM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MOH. BAHRUL ULUM

98363150

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DI BAWAH BIMBINGAN

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A.**
- 2. DRS. SUPRIATNA, M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

DRS. H. FUAD ZEIN, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Moh. Bahrul Ulum
Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di -
Yogyakarta.

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : **Moh. Bahrul Ulum**

NIM : **9836 3150**


Judul : **Kesaksian Non Muslim (Studi Banding Terhadap Pendapat Imam asy-Syafi'I dan Ibnu Qayyim)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami haturkan terima kasih.
Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Muharram 1425 H
15 Maret 2004 M

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

DRS. SUPRIATNA, MSI.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Moh. Bahrul Ulum
Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di -
Yogyakarta.

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : **Moh. Bahrul Ulum**

NIM : **9836 3150**

Judul : **Kesaksian Non Muslim (Studi Banding Terhadap Pendapat Imam asy-Syafi'I dan Ibnu Qayyim)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Muharram 1425 H
15 Maret 2004 M

Pembimbing II



Drs. Supriatna, MSI.
NIP. 150 204 357

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

**KESAKSIAN NON MUSLIM
(STUDI BANDING PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI' DAN
IBNU QAYYIM)**

Yang disusun oleh:

MOH. BAHRUL ULUM

NIM: 98363150

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 24 Shafar
1425 H / 14 April 2004 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Shafar 1425 H
14 April 2004 M



Drs. H. Abdul Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Rivanto, M.Hum.
NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Penguji II

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Karya Ini Kupersembahkan

Untuk

Yang Terkasih Dan Tersayang

Ibu Dan Bapak

Serta Adik Dan Kakak-kakakku

Di -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Nganjuk
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده
ورسوله صادق الوعد الامين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد و على اله و
اصحابه اجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di bumi-Nya. Salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia ke jalan kebenaran yang diridai Allah SWT. Amin.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya penulisan skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak, telah membantu penyelesaian skripsi yang berjudul “ **KESAKSIAN NON MUSLIM (STUDI BANDING PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI’I DAH IBNU QAYYIM)** “ ini. Dengan segala hormat penyusun menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. dan Drs. Supriatna, M.SI. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang dengan penuh simpatik selalu meluangkan waktu memberikan masukan dan arahan bagi optimalnya hasil penelitian yang penyusun lakukan.

3. Dan semua pihak yang masing-masing tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang dengan ikhlas memberikan bantuan baik moril maupun materiil kepada penyusun.

Kepada mereka semua penyusun sampaikan *jazākumullah ahsanal jazā'i*.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna, namun harapan penyusun, ketidaksempurnaan itu dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi penyusun secara pribadi untuk pengembangan diri.

Akhirnya, penyusun berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan sumbangan meski seucil bagi khazanah intelektual Islam. Hanya kepada Allah jualah kebenaran itu ditambatkan dan kepada-Nya-lah berharap atas segala cahaya *hidayah*.

Yogyakarta, 25 Zulqa'dah 1424 H
17 Januari 2004 M



Moh. Bahrul Ulum
Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Arus globalisasi dunia saat ini menyebabkan kehidupan masyarakat semakin kompleks. Dalam segala segi terjadi pembauran, terutama dalam bidang ekonomi, komunikasi dan informasi, ketenagakerjaan serta pemukiman. Penduduk di Indonesia tidak seluruhnya beragama Islam, karena itu kemungkinan berperka antara muslim dan non muslim tetap ada. Akibat dari kontak langsung sering terdapat berbagai masalah yang akhirnya diselesaikan oleh Peradilan Agama. Dalam pemeriksaan di persidangan Peradilan Agama sering dijumpai kasus-kasus yang berpeluang untuk menggunakan bantuan pihak lain, seperti pembuktian yang akan disampaikan oleh saksi yang bukan beragama Islam, visum dokter yang dibuat oleh dokter yang bukan beragama Islam atau bukti-bukti lain yang berkaitan langsung dengan orang non muslim. Maka status keabsahan orang non muslim dalam memberikan saksi sangat penting untuk diteliti.

Agar lebih terfokus, maka pembahasan ini difokuskan kepada dua tokoh yakni Imam Syafi'i dan Ibnu Qayyim, karena kedua-duanya selain mempunyai pendapat yang saling bertolak belakang juga mempunyai kelebihan tersendiri yakni Imam Syafi'i sebagai imam mazhab yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia sedang Ibnu Qayyim mempunyai pendapat yang berlawanan pendapat dengan Imam Syafi'i dan pendapatnya sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, sehingga hal ini menurut peneliti menarik untuk diteliti.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa penolakan tersebut berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282 dan surat at-Talāq ayat 2, yang mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang riḍa kepada kaum muslimin. Allah SWT mensifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasiq, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi sehingga orang non muslim tidak sah menjadi saksi. Sedang Ibnu Qayyim yang membolehkan kesaksian non muslim dengan dalil surat al-Māidah ayat 106, selain itu masalah persaksian yang terpenting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkap tabir yang menutup kebenaran. Orang-orang yang dapat mengungkapkan itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksiannya dapat diterima.

Berkenaan dengan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, sedang mengolah dan analisis data memakai metode berfikir secara induktif dan komparatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Imam asy-Syafi'i memahami surat al-Baqarah (2) ayat 282 dan surat at-Talāq (65) ayat 2 pada keumuman lafaz, tidak pada kekhususan sebab, sehingga ia berkesimpulan non muslim tidak boleh menjadi saksi. Sedangkan Ibnu Qayyim dalam menerima non muslim menjadi saksi berdasarkan surat al-Māidah (5) ayat 106, yang dipahami secara zahirnya lafaz, karena menurutnya secara tersirat ayat tersebut membolehkan non muslim menjadi saksi. Kemudian penyusun melakukan komparasi terhadap kedua pendapat tersebut, dengan kesimpulan bahwa kesaksian non muslim dapat diterima dengan syarat adil dan dirīḍai serta dalam masalah mu'amalah maupun jinayah sedang masalah *al-Ahwāl asy-Syakhsiyah* harus saksi orang Islam kecuali dalam keadaan darurat (tidak ada orang Islam), boleh menggunakan saksi non muslim.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-

ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gāin	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i

	Dammah	u	u
--	--------	---	---

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a - i
و	Fathah dan wawu	au	a - u

Contoh :

كيف → *kaifa*

حول → *hau*

c. Vokal Panjang (*maddah*) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ي	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla*

قيل → *qīla*

رامي → *ramā*

يقول → *yaqūlu*

3. Ta Marbutah

a. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup adalah "t"

b. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati adalah "h"

- c. Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang “ال” (“al-“), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

روضۃ الاطفال → *raudah al-aṭfāl*
المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*
طلحة → *Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّلَ → *nazzala*
الْبِرِّ → *al-birru*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyah*

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyah*.

Ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرجل → ar- Rajulu

السيدة → as-Sayyidah

b. Kata sandang yang diikuti huruf Qomariyah.

Ditransliterasikan sesuaikan dengan bunyinya yaitu “al”

Contoh :

القلم → al-Qalam

الكتاب → al-Kitāb

6. Huruf kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد الا رسول → *wa mā Muhammadun illā Rasūl*

لله الامر جميعا → *lillāhi al-amru jamī'an*

7. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisah dengan tajwid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI	
A. Pengertian Saksi.....	20
B. Dasar Hukum Saksi.....	23
C. Syarat-Syarat Saksi.....	24

D. Pandangan Ulama terhadap Kesaksian Non Muslim.....	31
---	----

BAB III : PANDANGAN IMAM ASY-SYAFI'I DAN IBNU QAYYIM

TENTANG KESAKSIAN NON MUSLIM

A. IMAM ASY-SYAFI'I

1. Biografi Imam asy-Syafi'i.....	35
a. Latar Belakang Kehidupan dan Aktifitas Keilmuannya....	35
b. Kondisi Sosial dan Politik.....	39
c. Pemikiran dan Karya-karyanya.....	42
2. Hukum Non Muslim Menjadi Saksi.....	52

B. IBNU QAYYIM

1. Biografi Ibnu Qayyim.....	57
a. Latar Belakang Kehidupan dan Aktifitas Keilmuannya....	57
b. Kondisi Sosial dan Politik.....	62
c. Pemikiran dan Karya-karyanya.....	64
2. Hukum Non Muslim Menjadi Saksi	73

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IBNU QAYYIM TENTANG KESAKSIAN NON MUSLIM

A. Dilihat dari Segi Istidlal Hukumnya.....	77
B. Dilihat dari Segi Istinbat Hukumnya.....	82

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN I: TERJEMAHAN.....	I
LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA.....	V
LAMPIRAN III : CURICULUM VITAE.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiap manusia mempunyai watak, sifat, perilaku dan keperluan sendiri-sendiri, seringkali keperluan itu searah serta sepadan satu dengan yang lain, akan tetapi acapkali pula kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang dapat mengganggu keserasian hidup bersama. Apabila ketidak seimbangan perhubungan masyarakat yang meningkat menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka mungkin akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

Berangkat dari kondisi semacam ini maka dibuatlah suatu perundang-undangan yang mengatur segala kebutuhan hidup bermasyarakat yang di dalamnya mengandung perintah amar ma'ruf nahi mungkar.

Mengenai perundang-undangan ini, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa kalau perundang-undangan ini sumbernya dari Allah dengan perantara Rasul serta kitab-kitab-Nya, maka hal ini dinamakan perundang-undangan Allah (*at-Tasyri' al-Ilāhi*), sedangkan kalau sumbernya datang dari manusia baik secara individual maupun secara kolektif (berkelompok), maka dinamakan perundang-undangan buatan manusia (*at-Tasyri' al-Wad'i*).¹

¹Abdul Wahab Khalaf, *Khulāṣah Tarīkh Tasyri' al-Islām*, Alih bahasa H. Aziz Masyhuri, (Semarang-Sala: Ramadhani,tt), hlm. 7.

Melihat beraneka ragamnya kepentingan manusia serta kompleksnya pergaulan di antara manusia, maka menjadi keharusan bagi hukum-hukum tersebut, adanya kekuatan yang mengawasi (pelaksanaan)-nya, serta mengatur penerapannya dan dengan kekuatan dan kekuasaanlah hukum-hukum tersebut akan dapat berjalan. Sehingga hukum-hukum tersebut dapat menyelesaikan perselisihan-perselisihan di antara manusia atau mendekati tujuan itu, dan dapat dipulihkan sepenuhnya hak-hak orang yang teraniaya, yang menyebabkan situasi keamanan dan kestabilan dapat dikuasai.² Kekuasaan yang mengawasi dan mengatur hukum-hukum tersebut dinamakan Lembaga Peradilan. Dan di Peradilan inilah orang-orang yang mencari keadilan dapat terpenuhi keinginannya.

Selain kehadiran lembaga peradilan ini menjadi bagian dari ajaran-ajaran Islam juga merupakan suatu lembaga yang kehadirannya sangat diperlukan.³

Dalam suatu peradilan, ada prosedur-prosedur dan tata cara tertentu bagi seseorang yang ingin mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Persoalan tersebut diatur dalam suatu peraturan khusus yang disebut Hukum Acara. Di dalamnya diatur tentang tata cara mengajukan suatu perkara ke muka badan peradilan serta cara-cara hakim memberikan putusan.⁴ Dengan kata lain, Hukum Acara mengatur bagaimana caranya seseorang mempertahankan hak-haknya, yang dimulai pada saat

² M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Alih Bahasa Imran Am, cet. ke-4, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 23.

³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa oleh Mudzakir AS, cet. ke-9 (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), XIV: 18.

⁴ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 329.

mengajukan suatu perkara ke Pengadilan dan berakhir ketika hakim memberikan keputusannya. Salah satu ketentuan pokok tersebut adalah Pembuktian.

Yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan.⁵ Dengan pembuktian akan diperoleh data yang relevan, sehingga memudahkan hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara yang masuk.

Pembuktian merupakan rangkaian dari proses peradilan, hanya dengan jalan pembuktian, perkara yang diputus oleh hakim akan mempunyai kekuatan hukum dan mampu merespon tuntutan keadilan.

Pembuktian diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya atau mencari kebenaran dari sanggahan tergugat. Pembuktian diperlukan bila muncul suatu perselisihan terhadap suatu hal di muka peradilan, dimana seseorang mengaku sesuatu sebagai haknya, sedang pihak lain menyangkal pengakuan tersebut. Jadi pembuktian diperlukan hanya terhadap hal-hal yang diperselisihkan, untuk hal-hal yang tidak dibantah pihak lawan tidak perlu adanya pembuktian.⁶

Salah satu dari sekian alat bukti yang dapat diajukan sebagai alat bukti adalah saksi, saksi bukan saja merupakan alat bukti yang sangat penting dalam pembuktian, lebih dari itu ia dapat mengantarkan pada diperolehnya kebenaran. Begitu pentingnya saksi sehingga al-Qur'an menyatakan secara tegas bahwa batal

⁵ H. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 142.

⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 5.

hukumnya tuduhan zina tanpa adanya empat orang saksi, yakni firman Allah SWT:

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا⁷

Dengan demikian jelas bahwa dalam kasus-kasus tertentu, tanpa adanya saksi, hakim akan banyak mengalami kesulitan dalam menentukan dan memutuskan suatu kebenaran dalam sidang pengadilan, sebagaimana halnya hakim akan mengalami kesulitan dalam menentukan dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, apabila dalam perkara tersebut kekurangan alat bukti.

Penggunaan saksi di Peradilan dapat terjadi dalam kedudukan saksi sebagai syarat hukum (dalam fungsi mengatur) yakni bila kedudukan saksi merupakan syarat untuk sahnya suatu akad, contohnya kehadiran saksi dalam ikrar talak, atau dalam kedudukan sebagai syarat pembuktian (dalam fungsi menyelesaikan kasus) yakni bila kedudukan saksi hanya untuk proses pembuktian perkara, contohnya saksi dalam proses pembuktian perceraian, bisa jadi kedudukan saksi mencakup keduanya yaitu sebagai syarat hukum dan syarat pembuktian tapi tidak sebaliknya.

Pembuktian dengan saksi diperlukan dalam segala hal selama undang-undang tak menentukan lain. Dalam hal ini pemeriksaan saksi berlaku asas umum bahwa hakim tidak boleh menerima segala hal sebagai suatu kenyataan yang dikemukakan saksi, selama ia belum yakin benar dengan kebenaran yang disampaikan saksi tersebut. keyakinan itu tidak perlu sampai pada hakekat (*sīrr*), sebab hakekat itu hanyalah wewenang Tuhan, melainkan cukup dengan segala

⁷ An-Nūr (24) : 4.

daya upaya yang dapat dicapai oleh indera manusia.⁸ Untuk sampai pada tingkat keyakinan diperlukan adanya alat bukti. Alat bukti pada Peradilan Islam secara keseluruhan disebut *al-bayyinah*, sesuai bunyi hadis:

عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ادْعَى نَاسَ دِمَاءِ رِجَالٍ وَأَمْوَالِهِمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ⁹

Juga hadis yang berbunyi:

البينة على المدعى واليمين على من انكر¹⁰

Keterangan saksi yang dikemukakan secara lisan dan pribadi di muka sidang pengadilan hendaklah tentang apa yang ia lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan sebab ia tahu peristiwa tersebut. Saksi tidak boleh memberi kesaksian kecuali terhadap apa yang ia ketahui secara nyata dan yakin seperti melihat terangnya matahari dengan kepala sendiri, serta tidak secara ragu-ragu (*zan*).¹¹

⁸ Muhammad Salam Madkur; *al-Qadāu fī al-Islām*, (Mesir: Dār Nahdah al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 22

⁹ Abū Abdullah Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Ahkām, Bāb al-Bayyīnah ‘alā al-Mudda’i wa al-Yamīn ‘alā al-Mudda’a ‘Alaih, alih bahasa oleh H. Abdulah Shonhaji, cet. ke-1 (Semarang: CV Asy-Syifa’, 1993), III: 148, hadis ke 2321.

¹⁰ Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husain Ibn Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrā*, “Kitāb ad-Da’wā wa al-Bayyīnah”, “Bāb al-Bayyīnah ‘alā al-Mudda’i wa al-Yamīn ‘alā al-Mudda’a ‘Alaih, (Beirut: tnp., t.t.), X: 252 Hadis Ṣaḥīḥ dari Ibn Abbas dari Ibn Abi Mulaika dari Usman Ibn al-Aswad dari Ibn Juraih dari Abdullah Ibn Idris dari Hasan Ibn Sahal dari Ja’far Ibn Muhammad al-Firyani dari Ahmad Ibn Ubaid as-Safar dari Abu al-Hasan Ali Ibn Ahmad Ibn Abdan.

¹¹ Syarbaini Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafā al-Bābi al-Halābi wa Auladuh, 1958), IV: 426.

Kemudian, berkenaan dengan pribadi saksi dalam hukum Islam tidak secara rinci memaparkan syarat-syarat saksi, namun syarat yang secara jelas ditunjukkan dalam al-Qur'an adalah adil. Sebagaimana firman Allah:

واشهدوا ذوى عدل منكم¹²

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* menjelaskan bahwa kriteria seorang yang menjadi saksi secara garis besar ada lima sifat yaitu: adil, dewasa, merdeka (bukan budak), Islam, serta punya i'tikad baik dalam memberikan kesaksiannya.¹³

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kriteria Islamnya seorang saksi. Jumbuh ulama termasuk Imam asy-Syafi'i mensyaratkan Islam sebagai salah satu syarat sah seorang saksi. Sedangkan sebagian minoritas ulama termasuk Ibnu Qayyim yang membolehkan seorang yang beragama selain Islam menjadi saksi.

Lebih lanjut Imam asy-Syafi'i berkata bahwa tidak diterimanya secara mutlak kesaksian non muslim¹⁴ ini karena didasarkan pada firman Allah:

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخر¹⁵

¹² At-Tālaq (65) : 2.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Mesir: Dār al-Fikr, t.t), II : 346-348.

¹⁴ Istilah non muslim diartikan sebagai orang yang beragama selain agama Islam seperti Nasrani, Yahudi, Majusi dst. Kecuali aliran kepercayaan. Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya "*ga'ir al-Muslim fi al-Mujtama' al-Islām*", mengatakan bahwa non muslim adalah orang yang dalam masyarakat Islami sebagai Ahli Zimmi (orang-orang yang mendapat jaminan perlindungan pemerintahan Islam. al-Maududi berkata "orang non muslim adalah orang yang tidak seiman dengan orang Islam. Lihat Abū A'lā al-Maudūdi, *Hak-hak Minoritas Non Muslim dalam Negara Islam*, alih bahasa oleh A.Syatibi Abdullah, cet. ke-1, (Bandung: Sinar Baru, 1993), hlm.2.

Juga dikarenakan orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang adil dan bukan pula termasuk orang yang rida terhadap kaum muslimin. Allah SWT mensifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi.¹⁶

Pendapat sama dikemukakan Syarbaini Khatib bahwa syarat untuk menjadi saksi haruslah orang Islam, meskipun secara tabi'i, oleh karena itu tidak diterima kesaksian orang kafir terhadap orang Islam.¹⁷

Lain halnya Ibnu Qayyim. Ia mengemukakan kesaksian merupakan sebagian saja dari *bayyinah* dan *bayyinah* adalah segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkap menjelaskan kebenaran terhadap sesuatu perkara.¹⁸ Begitu juga kesaksian orang kafir dapat diterima seperti pada kasus persaksian wasiat dalam perjalanan.¹⁹ Sebagaimana firman Allah:

يا ايها الذين امنوا شهداء بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او
اخران من غيركم ان انتم ضربتم فى الارض فاصابتكم مصيبة الموت²⁰

Lebih lanjut Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang terpenting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang

¹⁵ Al-Baqarah (2) : 282.

¹⁶ Mahmud Syaltut dan Ali as-Sayyis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, alih bahasa oleh Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 276-277.

¹⁷ Syarbaini Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, IV: 427.

¹⁸ Imām Muhammad bin Ismā'il al-Kahlāni, *Subul as-Salām*, (Cairo: al-Arabi Cairo, 1960), IV: 130.

¹⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwāqifi'n an-Rabb al-'Alamin*, alih bahasa Asep Saifullah FM. Dan Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 86.

²⁰ Al-Māidah (5) : 106

menutup kebenaran. Orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya.

Dalam era globalisasi dunia ini, dalam masyarakat yang majemuk telah terjadi pembauran dalam kehidupan bermasyarakat seperti, tempat pemukiman, tidak lagi dihuni oleh penduduk muslim semata tetapi sudah bercampur baur dengan penduduk yang bukan non muslim. Banyak peristiwa yang terjadi di antara orang Islam yang kebetulan disaksikan oleh orang non muslim. Apabila ia tidak dibenarkan memberikan kesaksiannya di Pengadilan tentu orang Islam akan menderita rugi, seperti terjadinya percekocokan antara suami-isteri dalam rumah tangga yang menyaksikan adalah tetangganya yang kebetulan non muslim sedangkan saksi yang lain tidak ada. Apabila saksi non muslim tidak diterima tentu salah satu di antara mereka akan dirugikan.

Berpijak dari hal inilah, penyusun bermaksud melakukan penelitian tentang boleh tidaknya non muslim menjadi saksi dalam suatu perkara baik perkara mu'amalah maupun perkara jinayah, dengan meneliti pendapat dari kedua tokoh yaitu Imam asy-Syafi'i yang dalam tulisan ini mewakili pendapat ulama salaf dan Ibnu Qayyim yang mewakili pendapat ulama abad pertengahan. Kedua tokoh tersebut dalam memandang masalah ini (kesaksian non muslim), saling berbeda satu sama lain.

Dalam tulisan ini, penyusun menuangkan pendapat Imam asy-Syafi'i karena ia adalah imam mazhab salaf dan sebagian besar masyarakat Indonesia menganut mazhabnya selain itu ia terkenal dengan sebutan "Naṣir as-Sunnah" (Pembela

Sunnah). Kemudian penyusun membandingkannya dengan pendapat Ibnu Qayyim, karena ia adalah salah satu pemikir Islam yang menyerukan secara gencar untuk kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Selain itu penyusun bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai latar belakang dan istinbat hukum pandangan mereka (Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim) yang berbeda tentang non muslim menjadi saksi. Dari sisi teoretis, penelitian ini sangat penting artinya terutama bagi peninjauan kembali konsep kesaksian non muslim terutama dalam hal kriteria/syarat seseorang menjadi saksi dalam suatu perkara.

Dari segi praktis, penelitian ini juga akan mendorong adanya pemahaman baru tentang konsep saksi non muslim lebih mendalam.

Di akhir tulisan ini, penyusun mencoba menganalisis pendapat keduanya, mengkomparasikan dan menarik kesimpulan dari keduanya.

B. Pokok Masalah

Dari uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa pokok masalah yang akan menjadi fokus dan titik pembahasan dalam skripsi ini:

1. Apa saja dalil dan bagaimana validitas dalil yang digunakan Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim tentang non muslim menjadi saksi ?
2. Bagaimana *istinbāt* hukum yang digunakan Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim dalam penolakan atau memberikan justifikasi hukum tentang keabsahan non muslim menjadi saksi, mungkinkah kedua pendapat tersebut dapat dikompromikan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Kajian ini bertujuan

1. Untuk menjelaskan pendapat, kekuatan dalil-dalil hukum yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim tentang kesaksian non muslim.
2. Penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan pendapat antara Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim tentang hukum non muslim menjadi saksi, kemudian mengkompromikan terhadap pendapat kedua tokoh tersebut.

Kegunaan

1. Dapat memberi kontribusi untuk mengetahui secara lebih jelas tentang dalil-dalil, validitas dalil dan *istinbāḥ* hukum yang digunakan oleh kedua tokoh dalam memberikan jastifikasi hukum non muslim
2. Sebagai upaya menambah perbendaharaan ilmu syari'ah untuk dapat diaplikasikan dalam masyarakat terutama pada Pengadilan Agama di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan mengenai saksi ini, khususnya tentang kesaksian non muslim, telah banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh antara lain : *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, yang disusun oleh Ibnu Rusyd²¹ yang dalam pembahasannya memuat rangkuman pendapat ulama fiqh mengenai kesaksian. Fiqh as-Sunnah yang disusun oleh as-Sayyid Sabiq²² yang dalam pembahasannya

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, II: 460-462

²² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa oleh Mudzakir AS, cet. ke-9 (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), XIV: 55-76.

memuat pandangan umum mengenai saksi non muslim. *al-Qadā fi al-Islām*, yang disusun oleh Muhammad Salam Madkur²³ yang mengulas tentang rangkuman pendapat ulama fiqh mengenai pembuktian. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, yang disusun oleh Wahbah az-Zuhaili²⁴ yang salah satu bahasannya memuat pendapat-pendapat fuqaha' mengenai kesaksian.

Adapun penelitian terdahulu mengenai kesaksian non muslim antara lain : Puji Astuti²⁵ dengan judul “*Kedudukan Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian*”, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999. Di dalamnya membahas hanya seputar saksi non muslim dalam perkara perceraian.

Khoiriyah Raihan²⁶ dengan judul “*Keabsahan Kehadiran Saksi Non Muslim dalam Pembuktian di Peradilan Agama*”, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998. Ia membahas seputar tentang pendapat-pendapat ulama, tapi tidak sampai pada istinbat hukum.

Penelitian lain berupa tesis yang membahas kedua tokoh tersebut (Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim) antara lain :

²³ M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*. Alih Bahasa Imran Am, cet. ke-4, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 55-76.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. (Damaskus: Dār al-Fikr, 1983), VI: 556.

²⁵ Puji Astuti, *Kedudukan Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999). *Skripsi* tidak diterbitkan.

²⁶ Khoiriyah Rahan, *Keabsahan Kehadiran Saksi Non Muslim dalam Pembuktian di Peradilan Agama*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998). *Skripsi* tidak diterbitkan.

Sumedi²⁷ mengkaji “*Konsep Ibnu al-Qayyim tentang Kesehatan Mental*”, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996. Di dalamnya membahas tentang seputar pendidikan kesehatan mental.

Selanjutnya Makmur Syarif²⁸ meneliti “*Ibnu Qayyim dan Maslahat Mursalat*”, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997. Didalam tesis ini menjelaskan tentang konsep masalah mursalah menurut Ibnu Qayyim yang mencakup semua yang diserukan agama untuk dipelihara, dengan sifat yang sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan sekalipun tidak ada *nass* yang menguatkan keberadaannya. Dengan masalah mursalah, hukum Islam dapat memperlihatkan sifatnya yang dinamis dan aktual.

Barmawi Mukri²⁹ mengkaji “*Asy-Syafi’i dan Pemikirannya tentang Hadis*”. Beliau membahas seputar kedudukan dan klasifikasi hadis serta korelasinya dengan sumber hukum Islam lainnya. dan masih banyak lagi penelitian-penelitian lain yang membahas kedua tokoh tersebut secara terpisah. Namun penelitian yang membahas pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai kesaksian non muslim secara bersamaan belum ada, sehingga penelitian ini diharapkan menjadi penelitian yang otentik.

²⁷ Sumedi, *Konsep Ibnu al-Qayyim tentang Kesehatan Mental*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996). *Tesis* tidak diterbitkan.

²⁸ Makmur Syarif, *Ibnu Qayyim dan Maslahat Mursala*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997). *Tesis* tidak diterbitkan.

²⁹ Barmawi Mukri, *Asy-Syafi’i dan Pemikirannya tentang Hadis*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995), *Tesis* tidak diterbitkan.

E. Kerangka Teoretik

Telah disepakati jumbuh (mayoritas ulama) bahwa dalil-dalil syar'iyah yang diambil dari padanya hukum-hukum amaliyyah berpangkal pada 4 pokok, yaitu: al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas.³⁰

Hasbi Ash-Shiddieqy membagi sumber-sumber hukum Islam (*Masādir al-Ahkām*) menjadi 2 bagian yaitu *māsadir asliyyah* (sumber pokok) yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah dan *māsadir tabi'iyah* (sumber-sumber yang dipautkan dengan sumber pokok) dan ini pun dibagi menjadi 2 yaitu yang disepakati oleh jumbuh fuqaha' yaitu : ijma' dan qiyas dan yang diikhtilafi oleh fuqaha' yaitu: *istihsān*, *'urf*, *maṣlaḥah mursalah*, *sadd az-zari'ah*, *istishab* dan mazhab ṣaḥābi.³¹

Ahli fiqh tak terkecuali Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim pasti mendasarkan pendapat mereka pada al-Qur'an dan al-Hadis yang merupakan sumber legitimasi dalam Islam yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Meskipun menggunakan sumber legitimasi yang sama tetapi perbedaan tidak bisa dihindari.

Jumbuh ulama termasuk Imam asy-Syafi'i mensyaratkan Islam sebagai salah satu syarat sah seseorang menjadi saksi baik dalam perkara mu'amalah maupun jinayah. Muhammad Salam Madkur dalam kitabnya *al-Qaḍā' fi al-Islām* menjelaskan alasan ketidak bolehan *gairu muslim* (non muslim) menjadi saksi yaitu dengan mengambil dalil dari al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah:

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 21.

³¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 455.

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا³²

Juga ayat lain yang berbunyi:

وأشهدوا ذوي عدل منكم³³

Adapun alasan fuqaha' yang di antaranya adalah Ibnu Qayyim yang membolehkan orang non muslim menjadi saksi, juga mengambil dalil dari al-Qur'an. Di antaranya firman Allah:

ياايها الذين امنوا شهداءبينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او

اخران من غيركم ان اتمت ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت³⁴

Sepintas tampak bahwasanya di sini terjadi pertentangan dalil antara jumhur yang melarang orang non muslim menjadi saksi dengan minoritas ulama yang membolehkan orang non muslim menjadi saksi baik dalam perkara mu'amalah maupun jinayah.

Penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana hukum orang non muslim menjadi saksi, bagaimana validitas dalil dan istidlāl serta istinbāṭ hukum yang mereka pergunakan.

Perbedaan pendapat yang disebabkan oleh pertentangan secara zahir antara satu dalil dengan dalil lainnya yang sederajat dalam istilah fiqh disebut dengan *Ta'ārrud al-Adillah*.³⁵ Apabila seorang mujtahid menghadapi dua dalil yang

³² At-Ṭalāq (65) : 140.

³³ At-Ṭalāq (65) : 2

³⁴ Al-Mā'idah (5) : 106.

³⁵ H. Nasrun Harum, M.A., *Uṣul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), I: 173.

bertentangan maka penyelesaiannya ada dua yaitu cara yang dipakai oleh ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi'iyah.

Dalam pembahasan ini penyusun menggunakan cara ulama Syafi'iyah yaitu:

1. *Al-Jam'u wa at-Taufiq* yaitu mengumpulkan dan mengkompromikan kedua dalil tersebut, sekalipun dari satu sisi saja. Menurut Wahbah az-Zuhaili pertentangan antara dua dalil atau hukum itu terjadi hanya dalam pandangan mujtahid saja karena tidak mungkin Allah atau Rasul-Nya menurunkan aturan yang saling bertentangan. Menurut Abdul Wahab Khalaf pengkompromian itu dapat dilakukan dengan cara mentawilkan salah satu di antara dua *nass* artinya *nass* dipalingkan dari pemahaman lahirnya. Selain itu pengkompromian dapat dilakukan dengan anggapan salah satu di antara *nass* itu mengkhususkan keumuman yang lain atau membatasi kemutlakannya. Maka yang khas dilakukan pada kasus tertentu dan yang umum pada kasus lainnya.³⁶
2. *Tarjih* yaitu menguatkan salah satu indikator dalil yang *zanni* atas lainnya untuk diamalkan. Pentarjihan terhadap yang ada dapat dilakukan dengan meneliti kekuatan dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat yang lebih kuat (*rajih*). Bila dalil itu berupa hadis Nabi, maka dapat dibedakan menjadi *Shahih*, *Hasan* dan *Da'if*. Pendapat yang menggunakan dalil hadis yang *Shahih* harus dirajihkan dari pendapat yang menggunakan *Hadis Hasan* dan *Da'if*.

³⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşul al-Fiqh*, hlm. 231.

3. *Naskh*, yaitu: pembatalan hukum syara' yang ditetapkan terdahulu dari orang mukallaf dengan hukum syara' yang sama yang datang kemudian. Nasakh ini hanya dapat terjadi ketika diketahui mana dalil yang pertama kali datang dan mana yang datang kemudian. Dalil yang datang kemudian inilah yang diambil dan diamalkan.
4. *Tasāqut ad-Dalilain*, yaitu: meninggalkan kedua dalil yang bertentangan tersebut dan berijtihad dengan dalil lain yang kualitasnya lebih rendah dari kedua dalil yang bertentangan tersebut.

Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Zahiriyyah, keempat cara tersebut harus ditempuh seorang mujtahid dalam menyelesaikan pertentangan dua dalil secara berurutan.³⁷

F. Metode Penelitian

Setelah kerangka teoretik, selanjutnya memasuki pemahaman lebih lanjut mengenai metode penelitian. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan, khususnya meneliti buku-buku karya ulama yang memuat pandangan Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim tentang kesaksian non muslim.

³⁷ H. Nasrun Harun, *Uṣul Fiqh*, I: 178-180.

Sebagai sumber primer dari pendapat Imam asy-Syafi'i adalah *al-Umm* dan *ar-Risalah*, sedangkan dari pendapat Ibnu Qayyim adalah *at-Turūq al-Hukmiyah as-Siyāsah asy-Syar'iyah* dan *I'lām al-Muwāqī'In an-Rabb al-'Alāmīn*, serta buku-buku lain sebagai bahan sekunder yang mempunyai relevansi dengan tema sentral dalam pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptik analitik, yaitu mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dijelaskan, dianalisis, dibandingkan kemudian diambil kesimpulan.

3. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu melihat dalil-dalil yang digunakan masing-masing tokoh dalam membangun pemikirannya tentang non muslim menjadi saksi. Setelah itu diadakan penelitian, pendapat mana yang lebih kuat dari keduanya.

Dari pendekatan tersebut, kedua ulama yang berbeda aliran itu, berbeda pula pandangannya tentang hukum kesaksian non muslim. Masing-masing keduanya mencoba berjihad guna mencapai suatu status hukum (fiqh) yang sesuai dengan kemaslahatan umat, dan tentunya tidak lepas dari syari'at Islam.

4. Analisis Data.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan makna yang terkandung dalam data-data. Analisis dalam skripsi ini adalah analisis induktif-komparatif. Analisa

pertama dilakukan dengan melihat dalil-dalil yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim, setelah itu dikompromikan antara keduanya dan kemudian ditarik kesimpulan mengenai hukum non muslim menjadi saksi.

G. Sistematika Pembahasan.

Penyusunan skripsi ini disistematikan dalam bab-bab tertentu yang antara bab satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang runtut dan sistematis, maka dari bab-bab ini di bagi dalam sub-sub bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yaitu menguraikan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan umum tentang saksi sebagai alat bukti, meliputi pengertian saksi, dasar hukum menjadi saksi, syarat-syarat saksi, dan pandangan ulama terhadap kesaksian non muslim.

Bab ketiga membahas tentang pandangan Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim tentang kesaksian non muslim. Pada bab ini pembahasan dibagi dua sub bab. Sub bab pertama yaitu memaparkan tentang Imam asy-Syafi'i, meliputi biografi dan pemikirannya tentang hukum non muslim menjadi saksi. Kemudian sub bab kedua memaparkan tentang Ibnu Qayyim, meliputi biografi dan pemikirannya tentang hukum non muslim menjadi saksi.

Bab keempat membahas analisis perbandingan atas pendapat tentang hukum non muslim menjadi saksi menurut Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim. Bab ini

membahas dalil-dalil yang digunakan oleh kedua tokoh, meneliti validitas dalil-dalil yang mereka gunakan, dan selanjutnya mengkompromikan pendapat-pendapat dari kedua tokoh.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Selain itu skripsi ini juga dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang meliputi terjemahan, biografi ulama dan biografi penyusun.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tentang hukum non muslim menjadi saksi menurut Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim pada bab-bab sebelumnya, penyusun mengambil kesimpulan :

1. Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa non muslim termasuk kafir tidak boleh menjadi saksi atas orang Islam. Ia berhujjah dengan al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 282 dan at-Talaq (65) ayat 2. Sedangkan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa non muslim boleh menjadi saksi atas orang Islam dalam wasiat perjalanan. Ia berpegang pada al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 106. Menurut Ibnu Qayyim dan dari penelitian yang penyusun lakukan berdasarkan pendapat mufassir dan fuqaha, disimpulkan bahwa surat al-Baqarah (2) ayat 282 dan at-Talaq (65) ayat 2 yang dijadikan hujjah oleh Imam asy-Syafi'i adalah berbicara mengenai syarat seorang saksi diridai dan adil, tidak menyinggung pada keharusan Islamnya seorang kecuali pada konteks keluarga (*al-Ahwāl asy-Syakhsīyyah*). Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah menolak diterimanya kesaksian non muslim. Surat al-Maidah (5) ayat 106 yang digunakan oleh Ibnu Qayyim sebagai hujjah ini adalah dalil yang masih muhkam dan dakwaan nasakh tidak dapat diterima, kecuali dengan dalil yang tidak ada penentangannya, sedangkan dalil seperti ini tidak ada, selain itu surat al-Maidah telah diperkuat dengan hadis sahih diriwayatkan Jabir bin Nufair dari 'Aisyah.

2. Imam asy-Syafi'i memahami surat at-Ṭalāq dari segi umumnya lafaz, berdasarkan hal ini ia men-general-kan (memahami secara umum) ayat yang nyata-nyata dalam konteks khusus yaitu pada konteks hukum keluarga (*al-Ahwāl asy-Syakhsyyah*). Juhur juga berpendapat demikian. Sedangkan Ibnu Qayyim memahami surat al-Māidah dari segi zahirnya ayat pada dataran saksi. Saksi adalah bagian dari *bayyinah*, sedang *bayyinah* adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan bukti untuk mengungkapkan kebenaran, hal ini tersirat dalam surat al-Māidah. Surat at-Ṭalāq dan surat al-Māidah yang sama-sama dalil dalam al-Qur'an yang sekilas tampak bertentangan. Pertentangan dua dalil yang sederajat itu dapat dikumpulkan dan dikompromikan (*al-Jam'u wa at-Taufiq*). Surat at-Ṭalāq dan surat al-Baqarah berbicara dalam hal saksi disyaratkan harus adil dan diridai tanpa dikemukakan Islamnya seorang saksi. Sedangkan surat al-Māidah yang berbicara dalam suatu keadaan yang tidak ada orang Islam yang menjadi saksi tersebut. Dan berdasarkan dalil ini non muslim boleh menjadi saksi atas orang Islam dengan syarat bila tidak ada orang Islam lainnya. Jadi surat al-Māidah dikhususkan oleh surat al-Baqarah dan at-Ṭalāq.

B. Saran-Saran

Setelah melalui proses pembahasan dan kajian terhadap pendapat Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim tentang kesaksian non muslim, kiranya penyusun perlu mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan dari kajian atas hal-hal tersebut di atas:

1. Perlunya penelitian yang lebih komprehensif tentang hukum non muslim menjadi saksi terhadap orang Islam sehingga mampu memberikan informasi yang utuh serta mengedepankan kemaslahatan umat manusia. Di samping itu diperlukan juga kajian-kajian lebih lanjut tentang hukum non muslim menjadi saksi dengan tidak terbatas pada kedua tokoh ini, yakni Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim.
2. Penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum non muslim menjadi saksi menurut Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Qayyim, apa saja dalil dan bagaimana istinbat hukum yang mereka pergunakan. Penelitian ini dirasakan jauh dari sempurna, maka diharapkan adanya penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat menimbulkan wacana pemikiran yang mencerdaskan baik bagi pengkajian hukum Islam khususnya bidang syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf UII, 1995.

Ibnu Kāsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

Maragi, Ahmad Mustafa al-, *Tarjamah Tafsīr al-Maragī*, alih bahasa M. Thalib, 30 jilid, Bandung: Rusda, 1987.

Rifa'i, Muhammad Nasib ar-, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsīr Ibnu Kāsir*, alih bahasa Drs. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Shiddieqy, TM.Hasbi ash-, *Al-Bayān*, 4 jilid, Bandung: Al-Ma'rif, 1974.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Asqālani, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Bari Syarkh al-Bukhārī*, Mesir : Mustafā al-Bābi al-Halabī wa Auladuh, 1963.

Baihaqi, Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husain Ibn Ali al-, *As-Sunan al-Kubrā*, 10 jilid, Beirut: tnp.,t.t.

Ibnu Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad Ibn Hanbāl*, 6 jilid, Beirut: al-Maktabah al-Islamī, 1978.

Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Imam Muslim, *Sahīh Muslim*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Kahlani, Imam Muhammad bin Isma'il al-, *Subūl as-Salām*, 4 jilid, Kairo: al-Arabi Kairo, 1960.

Rahman, Fathur, *Ikhtisar Mustalahul Hadis*, Bandung: Al-Ma'rif, 1974.

---, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakr as-, *al-Jamī' as-Sagīr*, Kairo: Dār al-Qalam, 1966.

Zuhri, Mustafa, *Kunci Memahami Muṣṭalahul Hadīṣ*, Surabaya: Bina Ilmu, 1981.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Tarīkh al-Muzāhib fī al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Fikr, tt.

----, *Ibn Taimiyyah Hayatuhū wa Asruhū Arā'u wa Fiqhuhu*, ttp.: Dār al-Fikr, tt.

----, *Asy-Syafi'i Hayatuhū wa Asruhū Arā'u wa Fiqhuhu*, ttp.: Dār al-Fikr, tt.

Astuti, Puji, *Kedudukan Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999. Skripsi tidak diterbitkan.

Bastani, Ali ibn Majd ad-Din asy-Syahirudi al-, *al-Hudūd wa al-Ahkām al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.

Caulson, Noel J., *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.

Chalil Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Djaja, Tamar, *Studi Perbandingan Imam Mazhab*, Solo: Ramadhani, 1991.

Doi, A. Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, alih bahasa Zainuddin, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Hanafi, Ibnu Hamman al-, *Syarh Fath al-Qadīr*, ttp.: Dār al-Fikr, 1977.

Harun, H. Nasrun, MA., *Uṣul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Logos, 1996.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 1984.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Ibn Hazm, *al-Muhallā*, ttp.: Dār al-Fikr, tt.

Ibnu Qayyim, *at-Turūq al-Hukmiyyah fī as-Siyāsah Syar'iyah*, Mesir: al-Madani, tt.

- , *I'lām al-Muwaqqi'In an-Rabb al-'Alāmīn*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Jail, 1973.
- , *I'lām al-Muwaqqi'In an-Rabb al-'Alāmīn*, alih bahasa Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'dyatul Haramain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- , *ar-Rūh*, ttp.: Dār al-Fikr, tt.
- Ibnu Rusyd, Ahmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2 jilid, Mesir: Dār al-Fikr, t.t..
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Da'wah al-Islamiyyah, Beirut: Dār al-Qalām, 1978.
- , *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, alih bahasa KH. Masdar Hilmy, Bandung: Gema Insani Press, 1996.
- , *Khulāṣah Tarīkh Tasyri' al-Islām*, alih bahasa H. Aziz Masyhuri, Solo: Ramadhani, tt.
- Khatib, Syekh Muhammad as-Syarbaini al-, *Mugnī al-Muhtāj*, 4 jilid, Mesir: Mustafā al-Bābi al-Halabī wa Auladuh, 1958.
- Madkur, Muhammad Salam, *al-Qadāw fi al-Islām*, Mesir: Dār al-Nahdah, tt.
- Manan, Abdul, “ Kehadiran Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama”, *Mimbar Hukum*, edisi no. 34, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997.
- Maudūdi, Abū A'lā al-, *Hak-hak Minoritas Non Muslim dalam Negara Islam*, alih bahasa A. Syatibi Abdullah, Bandung: Sinar Baru, 1993.
- Mawardi, Imam al-, *al-Ahkām as-Sultāniyah*, Mesir: Mustafā al-Bābi al-Halabī wa Auladuh, 1966.
- Rahman, Muchtar Yahya dan Fathur, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'rif, 1997.
- Raihan, Khoiriyah, *Keabsahan Kehadiran Saksi Non Muslim dalam Pembuktian di Peradilan Agama*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998. *Skripsi* tidak diterbitkan.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

- , *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Mudzakir AS, 14 jilid, Bandung: Al-Ma'rif, 1996.
- Satria Effendi M. Zein, "Analisis Yurisprudensi Tentang Harta Bersama", *Mimbar Hukum*, edisi no. 36, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1998.
- Sayyis, Mahmud Syaltut dan Ali as-, *Muqāranah al-Mazāhib fi al-Fiqh*, alih bahasa Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- , *Pedoman Shalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- , *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Al-Ma'rif, tt.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Solo: Ramadhani, 1991.
- Syafi'i, Imam asy-, *al-Umm*, alih bahasa Prof.T.H.Isma'il Yakup, SH.,MA., 10 jilid, Jakarta: CV Fauzan, tt.
- , *Ahkām al-Qur'ān*, disusun oleh Imam Baihaqi, alih bahasa Baihaqi Safi'uddin, Surabaya: Bungkul Indah, 1994.
- , *ar-Risālah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Syarif, Makmur, *Ibnu Qayyim dan Maslahat Mursala*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997. *Tesis* tidak diterbitkan.
- Syarifuddin, H. Amir, *Uṣūl Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syatibi, Imam asy-, *al-Muwāfaqat fi Uṣūl as-Syāri'ah*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabiy, tt.
- U'waidah, Kamil Muhammad Muhammad, *I'ām al-Fuqaha wa al-Muhaddisīn al-Imām al-Hāfiz Syamsiddin Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyyah, 1994.
- Yanggo, Huzaema Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Zalami, Mustafa Ibrahim az-, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqaha fi al-Ahkām asy-Syāri'ah*, ttp.: Dār al-Arabiyah, 1976.

Zuhaily, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 8 Jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1983.

---, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

D. Kelompok Buku Lain.

Ahmad Thib Ray dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Intermedia, 1997.

A'lam, Muhammad Muhammad Mahdi, *Dairah al-Ma'arif al-Islamiyyah*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Ali, Taqiyuddin Ahmad bin, *an-Nail*, Mesir: tp., 1326 H.

Amin, Ahmad, *Duhā al-Islām*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1973.

'Amirah, Syihab an-Din al-Qulyubi dan Syekh, *Qulyubi wa 'Amirah*, ttp.: Syirkah Nur Asia, tt.

Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fi Manāqib al-Imām asy-Syāfi'I*, Tawāli al-Tasis limā Afi Muhammad Ibn Idrīs, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.

Dahlan, Abdullah Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Acara Menurut Syari'at Islam II*, Jakarta: Ditbinbapera Islam, 1985.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Sekretariat Fakultas Syari'ah, 2003.

Hasan, Hasan Ibrahim, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, alih bahasa Jahdan ibn Human, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.

Ibnu Qayyim, *ar-Rūh*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Ibnu Kasir, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

- Ibnu Iyas, *Tārīkh al-Hadarah al-Islamiyah*, 2 jilid, Mesir: Dār al-Fikr, tt.
- Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Meleong, Lexi J., *Metodologi Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Rasyid, H. Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Salim, Peter Salim dan Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Samudra, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Sumedi, *Konsep Ibnu al-Qayyim tentang Kesehatan Mental*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996. *Tesis tidak diterbitkan.*

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	4	7	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selamalamanya.
2.	5	9	Dari Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Sekiranya manusia, itu diterima aduan mereka, niscaya semua orang akan mengadukan darah lelaki (mereka yang terbunuh) dan harta mereka. Akan tetapi orang yang tertuduh (mungkin) berhak membela diri dengan sumpah.
3.	5	10	Bukti itu wajib bagi pendakwa dan sumpah itu bagi orang mengingkarinya
4.	6	12	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu
5.	6	15	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki (diantara kamu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.
6.	7	20	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditempa bahaya kematian.
7.	14	32	Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
8.	14	33	Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.
9.	14	34	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditempa bahaya kematian.
BAB II			
10.	21	9	Kesaksian secara syara' berarti pemberitahuan yang benar dengan lafaz syahadah di depan sidang pengadilan untuk menetapkan hak orang lain selain saksi itu
11.	23	15	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki

			(diantara kamu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan.
12.	24	19	Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil
13.	24	20	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditempa bahaya kematian.
14.	24	21	Maukah kalian aku beritahu tentang saksi-saksi yang lebih sempurna martabatnya, yaitu orang yang memberikan kesaksiannya sebelum diminta.
15.	25	22	Dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil di antara kamu
16.	26	26	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.
17.	27	29	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
18.	29	33	Dan (terhadap) wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
19.	30	34	Dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil di antara kamu.
20.	30	35	Maka Rasul SAW. Bersabda : "Bersaksilah kamu atau bersumpahlah"
21.	30	36	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki (diantara kamu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.
22.	30	37	Ibnu Umar berkata: "Aku memberitahukan kepada Nabi SAW: Sesungguhnya aku melihat hilal (bulan), maka (Nabi memerintahkan) puasalah dan perintahkan kepada manusia untuk berpuasa"
23.	33	43	Apabila mereka telah mendekati akhir masa iddahnyanya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu
24.	33	44	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka

			hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditempa bahaya kematian.
BAB III			
25.	50	34	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dn hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
26.	53	38	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki (diantara kamu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.
27.	55	44	Dari saksi-saksi perempuan yang kamu ridai
28.	56	48	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki (diantara kamu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.
29.	56	49	Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (Aṣar)
30.	56	50	...sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu.
31.	57	51	Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (Aṣar)
32.	57	53	...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.
33.	66	74	Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.
34.	66	75	Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq.
35.	68	79	Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anṣor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridā kepada mereka dan merekapun ridā kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-

			lamanya. Itulah kemenangan yang besar.
36.	68	80	Adapun kemudian, maka sesungguhnya menyelesaikan perkara adalah suatu kewajiban yang ditetapkan dan sunah yang harus diikuti, pahamiilah maksud pengaduan apabila dikemukakan kepada kamu dan putuskanlah apabila telah nyata yang benar kepadamu, karena sesungguhnya tiada manfaat suatu pembicaraan kebenaran yang tidak mendapat putusan hakim. Berlakulah sama di antara manusia dalam majelis dan di hadapan kamu serta dalam putusan kamu, supaya orang yang baik tidak teraniaya olehmu dan orang yang lemah tidak putus asa terhadap keadilan kamu. Bukti itu wajib bagi penggugat dan sumpah itu wajib bagi yang mengingkarinya
37.	70	83	Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun sesungguhnya ia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.
38.	74	89	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki (diantara kamu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.
39.	75	91	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditempa bahaya kematian.
BAB IV			
40.	84	12	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.
41.	86	17	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.
42.	86	18	Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (Aṣar).
43.	88	24	Keadaan darurat (terpaksa) itu membolehkan larangan-larangan
44.	90	26	“Saya memasuki rumah ‘Aisyah r.a. lalu beliau bertanya kepadaku: “Apakah kamu pernah membaca surat al-Māidah?”.”benar”, jawabku. Kata ‘Aisyah lebih lanjut:”Surat al-Maidah itu adalah akhir Surat yang diturunkan oleh Allah Oleh karena itu sesuatu yang halal yang kamu dapatkan dalam ayat itu, halalkanlah dan sesuatu yang haram yang kamu dapatkan di dalamnya, haramkanlah”

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Wahbah az-Zuhaili

Ia adalah guru besar di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus Syria. Kepakarannya dalam hukum Islam telah diakui di dunia Internasional. Dalam hal ini ia memiliki karya monumental yaitu: *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, dan *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*.

2. Abdul Wahab Khallaf

Lahir di Mesir tahun 1888. Guru besar pada Fakultas Syari'ah Universitas Cairo. Ia meninggalkan banyak karya dalam disiplin Ilmu Syari'ah. Diantaranya adalah *Uṣūl al-Fiqh* dan *Ahkām Ahwāl asy-Syakhsiyah*. Wafat pada hari Jum'at 20 Januari 1956.

3. Prof. DR. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Nama Lengkap Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, lahir di Lhok Seumawe, Aceh Utara pada tahun 1904/1321 H, dan wafat di Jakarta, tahun 1975. Ia berasal dari keluarga terpandang dan terpelajar, setelah tamat Sekolah Dasar ia belajar di Pesantren selama kurang lebih 12 tahun. Setelah itu ia membuka pesantren di Buloh Beurang atas bantuan seorang kadi.

Pada tahun 1951 ia diajak membina Perguruan Tinggi PTAIN di Yogyakarta. Setelah itu menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960-1972), Pembantu Rektor IAIN Sunan Kalijaga (1963-1966), Dekan Fakultas Syari'ah Banda Aceh (1960-1962), Rektor Universitas al-Irsyad Surakarta (1961-1975). Karya-karyanya antara lain *Falsafah Hukum Islam*, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* dan lain-lain.


4. Prof DR. Syekh Mahmud Syaltut

Ia adalah putera Mesir, lahir pada tanggal 23 April 1893 di Miniyaj Bani Masyhur. Pada usia 13 tahun setelah hafal al-Qur'an ia memasuki lembaga pendidikan agama di Iskandariyah dan termasuk murid yang cerdas. Setelah tamat ia melanjutkan belajar di al-Azhar Kairo dan lulus tahun 1918 dengan nilai Syahadah al-Nizamiyah dengan nilai terbaik. Pada tahun 1958 ia telah dianugrahi Doktor Honoris Causa oleh Universitas Chili dan pada tahun 1960 dianugrahi lencana kerajaan oleh Paduka Raja Hasan V dari Maroko. Karyanya antara lain *Muqāranah al-Mazāhib*, *Fiqh al-Qur'ān wa as-Sunnah*, *Al-Fatawā* dan lain-lain.

5. Ahmad Mustafā al-Maragī Bik

Nama lengkapnya Ahmad bin Mustafā bin Mun'im al-Qadī. Lahir di Marāgh wilayah Jurjā di Delta Mesir pada tahun 1300 H. dari keluarga terpelajar dan hakim yang dipegangnya secara turun-menurun, sehingga keluarga ini terkenal dengan nama keluarga hakim.

Setelah hafal al-Qur'an dengan baik, ia memasuki al-Azhar pada tahun 1314 H. diantar gurunya adalah Muhammad Abduh. Pada tahun 1909 M. ditunjuk sebagai direktur Madrasah al-Mu'allimīn di Fayyūm. Kemudian menjadi dosen bahasa Arab dan Hukum Islam di Universitas Dar Ulum Mesir sambil merangkap bidang sastra Arab di Universitas al-Azhar. Diantara karya monumentalnya adalah Tafsir al-Qur'an sebanyak 30 juz yang terkenal dengan nama *Tafsīr al-Marāgī*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIARAN III

CURRICULUM VITAE

1. Nama : MOH. BAHRUL ULUM
 2. Tempat, Tgl.Lahir : NGANJUK, 17 Maret 1979
 3. Alamat Asal : Sumengko Sukomoro Nganjuk Jawa Timur
 4. Alamat Jogja : Jl. Petung Gg. Musholla No.4 Papringan Yogyakarta
 5. Nama Orang Tua
Ayah : H. Nur 'Alim
Ibu : Hartini
 6. Alamat Orang Tua: Sumengko Sukomoro Nganjuk Jawa Timur
- Pendidikan :
1. MI "AL-ILHAM" Mejoyo Losari Gudo Jombang, lulus tahun 1992.
 2. MTsN "Mamba'ul Ma'arif" Denanyar Jombang, lulus tahun 1995.
 3. MAN "Mamba'ul Ma'arif" Denanyar Jombang, lulus tahun 1998.
 4. Program Akta IV Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), lulus tahun 2004.
 5. Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1998.
- Lain-lain :
1. Pembina Keagamaan Mahasiswa Baru pada LPPAI Universitas Islam Indonesia (UII), tahun akademik 1999, 2000.
 2. Pengajar pada Program Iqro' SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, tahun ajaran 2003.
 3. Pengurus PTMAQ Silaturrahim Pecinta Anak (SPA) Yogyakarta, periode 2002/2003.
 4. Ketua Pengurus Pengajian Anak-anak Nur Farhan (PAN) Masjid Nur Farhan Papringan Yogyakarta tahun 2003-sekarang.